

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di atas yang berkenaan dengan penerapan *omnibus law* sebagai metode pembentukan undang-undang dalam sistem hukum di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Omnibus law* diperkenalkan oleh negara yang menganut sistem (*common law*), yakni Kanada (1868) dan Amerika Serikat (1850) yang menggunakan penamaannya dengan *omnibus bill*. Diartikan bahwa *omnibus bill* merupakan rancangan undang-undang pemerintah yang berupaya mencabut, mengubah, dan memberlakukan lebih dari satu undang-undang, namun tidak mengandung unsur kesamaan yang menghubungkan berbagai ketentuannya, atau berupaya menghubungkan hal-hal yang tidak terkait. Kemudian, negara dengan sistem hukum *civil law* yang menerapkan *omnibus bill* yakni Negara Vietnam pada 2007 yang didasari oleh penelitian dari *the Institute of Law Science and The World Bank* pada Maret 2006. Sedangkan, praktik *omnibus bill* di Indonesia telah dilakukan pasca reformasi dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan, diantaranya yakni: TAP MPR/ Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan MPR Tahun 1960-2002,

terdapat 139 TAP MPRS dan MPR yang dihimpun menjadi 6 (enam) kelompok dengan ketentuan pencabutan tertentu dan UU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi UU. Terdapat beberapa pasal diubah pada 4 (empat) UU terkait perbankan, pasar modal, perdagangan komoditi, perbankan syariah;

- 2) Dampak hukum penerapan *omnibus law* sebelum adanya UU Perubahan Kedua PPP, antara lain: a) Tidak ada kepastian hukum ihwal pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode *omnibus legislative technique*; b) Partisipasi masyarakat tidak terwujud karena mengabaikan asas keterbukaan sebagai asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan; dan c) Gagasan *omnibus law* sebagai pembaharuan hukum nasional karena mengubah UU PPP untuk mencantumkan pengaturan metode *omnibus law*. Kemudian, dampak penerapan *omnibus law* setelah diaturnya dalam UU Perubahan Kedua PPP, yaitu: a) Indonesia telah memiliki konsep prismatic dalam mengadopsi *omnibus law* berdasarkan kebutuhan hukum nasional; dan b) adanya permasalahan hukum baru selanjutnya, akibat pengaturan Pasal 97A, yakni: materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan metode *omnibus* hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan

mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

B. Saran

Bersumber kepada kesimpulan di atas, maka saran terhadap penerapan *omnibus law* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu:

- 1) Implementasi *omnibus law* di Indonesia harus konsisten terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam aturan UU Perubahan Kedua PPP, tidak ada mengatur batasan muatan materi peraturan perundang-undangan metode *omnibus law*, sehingga sangat terbuka peluang bagi pembuat UU untuk mengulangi pembentukan UU Cipta Kerja yang mencapai 1127 halaman. Meskipun batasan muatan itu tidak diatur dalam UU, legislatif harus arif dan bijaksana memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyajikan RUU metode *omnibus law* secara bertahap atau berjilid seperti yang pernah dilakukan oleh negara Kanada dan Amerika Serikat.

Dengan pengaturan Pasal 97A UU Perubahan Kedua PPP, maka tidak akan bisa mengubah dan/atau mencabut pasal dalam UU metode *omnibus law*, apabila UU metode *omnibus law* tersebut tidak dicabut dan/atau diubah, sehingga sangat dibutuhkan upaya hukum untuk menguji konstiusionalitas pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi supaya mempunyai penafsiran hukum *final and binding* bagi penerapan pembentukan peraturan perundangan-undangan menggunakan metode *omnibus law*.